



P U T U S A N
Nomor 84/Pid Sus/2016/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MURSAL ADNAN HIDAYAT.
Tempat lahir : Jayapura.
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 27 April 1966.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Ria No.27 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan 07 September 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2016 ;

~~~ Pengadilan Tinggi tersebut ;

~~~ Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 84/Pid Sus /2016/PT JAP tanggal 16 September 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 84/Pid Sus/2016/PN Jap tanggal 22 September 2016 tentang Penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 84/Pid.Sus/2016/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 164/Pid.Sus/2016/PN Jap tanggal 2 Agustus 2016 :

~~~~ Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-80/T.1.10/Euh.2/04/2016 tanggal 9 Mei 2016, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

## Pertama :

Bahwa Terdakwa **Mursal Adnan Hidayat**, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 18.30 WIT dan sekira pukul 23.45 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Sungai Hanyan RT 003 RW 10 Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura di belakang Boulevard II Entrop, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 18.30 WIT, terdakwa menelpon saksi Corneles Philipus Lokra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “kakak bisa paket Rp 500.000,- (lima ratus ribu)” lalu dijawab oleh saksi Corneles Philipus Lokra “ia sudah datang sudah”, selanjutnya terdakwa mematikan hand phone-nya dan langsung berangkat menuju rumah saksi Corneles Philipus Lokra di Jalan Sungai Hanyan RT 003 RW 10 Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura di belakang Boulevard II Entrop untuk membeli narkotika jenis shabu pesannya tersebut. Setelah sampai dan bertemu dengan saksi Corneles Philipus Lokra dirumahnya, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Corneles Philipus Lokra dan saksi Corneles Philipus Lokra menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ukuran kecil kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut ke rumah kontrakan sdr. Munir (DPO) di Polimak Kayu Putih Jayapura, lalu terdakwa dengan sdr. Munir menyalahgunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut ;
- Ketika terdakwa dengan sdr. Munir sedang menyalahgunakan/ mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, mereka (terdakwa dengan sdr. Munir) ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua dan Petugas Narkotika Polda Papua dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus kecil berisikan sabu, 1 (satu) botol aqua, 5 (lima) potongan selang, 1 (satu) kaca pirek dan 1 (satu) buah gunting, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 84/Pid.Sus/2016/PTJAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua, dan diinterogasi oleh petugas yang melakukan penangkapan dengan menanyakan “barang berupa 1 (satu) paket shabu didapat dari mana ?” lalu dijawab oleh terdakwa “dari Lokra”, “transaksinya dimana ?” dan dijawab “di rumahnya Lokra belakang Boulevard II Entrop”, kemudian untuk pengembangan terdakwa sekira pukul 21.00 Wit, memesan kembali narkoba jenis shabu kepada saksi Corneles Philipus Lokra dengan cara menghubungi melalui handphone terdakwa dengan mengatakan “kakak masih adakah ? tanggung ini, paket Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” dijawab oleh saksi Corneles Philipus Lokra “barang kosong tapi tunggu sudah, saya punya orang lagi ngambil, saya tanya dulu”, setelah menunggu kurang lebih 2 (dua) jam, terdakwa menanyakan kembali “kakak bagaimana sudah ada infokah?”, setengah jam kemudian saksi Corneles Philipus Lokra mengirim SMS kepada terdakwa “merapat sudah”, selanjutnya sekira pukul 23.45 Wit terdakwa mendatangi dan menemui saksi Corneles Philipus Lokra dirumahnya di Jalan Sungai Hanyan RT 003 RW 10 Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura di belakang Boulevard II Entrop, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Corneles Philipus Lokra dan saksi Corneles Philipus Lokra menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi Corneles Philipus Lokra dan Saksi Ifran yang sedang berada di rumah saksi Corneles Philipus Lokra ditangkap, dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari tangan kiri terdakwa serta 1 (satu) korek api gas dengan jarumnya bekas pakai sabu, 1 (satu) botol bekas alat isap sabu-sabu merk You C.1000, 1 (satu) unit hp merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) unit hp hp merk Samsung lipat warna silver dan 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam dari rumah saksi Corneles Philipus Lokra ;

- Setelah dilakukan penimbangan atas 2 (dua) paket narkoba jenis shabu diketahui berat bruto 0,217 (nol koma dua satu tujuh) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik berat bruto 0,105 (nol koma satu nol lima) gram ;
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1129 gram, diberi nomor barang bukti 3137/2016/NNF, barang bukti tersebut adalah milik Mursal Adnan Hidayat disimpulkan bahwa barang bukti 3137/2016/NNF berupa kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1157/NNF/I/2016 tanggal 29 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 84/Pid.Sus/2016/PTJAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AKBP. I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, AKP Dede Setiyarto H, ST dan Hasura Mulyani, A.Md selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut.*

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua :**

--- Bahwa Terdakwa **Mursal Adnan Hidayat**, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 18.30 WIT dan sekira pukul 23.45 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Sungai Hanyan RT 003 RW 10 Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura di belakang Boulevard II Entrop, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.* Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 18.30 WIT, terdakwa menelpon saksi Corneles Philipus Lokra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan "kakak bisa paket Rp 500.000,- (lima ratus ribu)" lalu dijawab oleh saksi Corneles Philipus Lokra "ia sudah datang sudah", selanjutnya terdakwa mematikan hand phone-nya dan langsung berangkat menuju rumah saksi Corneles Philipus Lokra di Jalan Sungai Hanyan RT 003 RW 10 Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura di belakang Boulevard II Entrop untuk membeli narkotika jenis shabu pesannya tersebut. Setelah sampai dan bertemu dengan saksi Corneles Philipus Lokra di rumahnya, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Corneles Philipus Lokra dan saksi Corneles Philipus Lokra menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ukuran kecil kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut ke rumah kontrakan sdr. Munir (DPO) di Polimak Kayu Putih Jayapura, lalu terdakwa dengan sdr. Munir menyalahgunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut ;
- Ketika terdakwa dengan sdr. Munir sedang menyalahgunakan/ mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, mereka (terdakwa dengan sdr. Munir) ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua dan Petugas Narkotika Polda

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 84/Pid.Sus/2016/PTJAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus kecil berisikan sabu, 1 (satu) botol aqua, 5 (lima) potongan selang, 1 (satu) kaca pirek dan 1 (satu) buah gunting, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Papua, dan diinterogasi oleh petugas yang melakukan penangkapan dengan menanyakan “barang berupa 1 (satu) paket shabu didapat dari mana ?” lalu dijawab oleh terdakwa “dari Lokra”, “transaksinya dimana ?” dan dijawab “di rumahnya Lokra belakang Boulevard II Entrop”, kemudian untuk pengembangan terdakwa sekira pukul 21.00 Wit, memesan kembali narkoba jenis shabu kepada saksi Corneles Philipus Lokra dengan cara menghubungi melalui handphone terdakwa dengan mengatakan “kakak masih adakah ? tanggung ini, paket Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” dijawab oleh saksi Corneles Philipus Lokra “barang kosong tapi tunggu sudah, saya punya orang lagi ngambil, saya tanya dulu”, setelah menunggu kurang lebih 2 (dua) jam, terdakwa menanyakan kembali “kakak bagaimana sudah ada infokah ?”, setengah jam kemudian saksi Corneles Philipus Lokra mengirim SMS kepada terdakwa “merapat sudah”, selanjutnya sekira pukul 23.45 Wit terdakwa mendatangi dan menemui saksi Corneles Philipus Lokra di rumahnya di Jalan Sungai Hanyan RT 003 RW 10 Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapuradi belakang Boulevard II Entrop, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Corneles Philipus Lokra dan saksi Corneles Philipus Lokra menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi Corneles Philipus Lokra dan Saksi Irfan yang sedang berada di rumah saksi Corneles Philipus Lokra ditangkap, dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari tangan kiri terdakwa, serta 1 (satu) korek api gas dengan jarumnya bekas pakai sabu, 1 (satu) botol bekas alat isap sabu-sabu merk You C.1000, 1 (satu) unit hp merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) unit hp merk Samsung lipat warna silver dan 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam dari rumah saksi Corneles Philipus Lokra ;

- Setelah dilakukan penimbangan atas 2 (dua) paket narkoba jenis shabu diketahui berat bruto 0,217 (nol koma dua satu tujuh) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik berat bruto 0,105 (nol koma satu nol lima) gram ;
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1129 gram, diberi nomor barang bukti 3137/2016/NNF, barang bukti tersebut adalah milik Mursal Adnan Hidayat disimpulkan bahwa barang bukti 3137/2016/NNF berupa kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 84/Pid.Sus/2016/PTJAP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1157/NNF/I/2016 tanggal 29 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, AKP Dede Setiyarto H, ST dan Hasura Mulyani, A.Md selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Atau

### Ketiga :

~~~ Bahwa Terdakwa Mursal Adnan Hidayat, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 19.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di rumah kontrakan sdr. Munir (DPO) di Polimak Kayu Putih Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 18.30 WIT, terdakwa menelpon saksi Corneles Philipus Lokra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “kakak bisa paket Rp 500.000,- (lima ratus ribu)” lalu dijawab oleh saksi Corneles Philipus Lokra “ia sudah datang sudah”, selanjutnya terdakwa mematikan hand phone-nya dan langsung berangkat menuju rumah saksi Corneles Philipus Lokra di Jalan Sungai Hanyan RT 003 RW 10 Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura di belakang Boulevard II Entrop untuk membeli narkotika jenis shabu pesannya tersebut. Setelah sampai dan bertemu dengan saksi Corneles Philipus Lokra dirumahnya, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Corneles Philipus Lokra dan saksi Corneles Philipus Lokra menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ukuran kecil kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut ke rumah kontrakan sdr. Munir (DPO) di Polimak Kayu Putih Jayapura, lalu terdakwa dengan sdr. Munir menyalahgunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mengisap sebanyak masing-masing 2 (dua) kali isapan dengan menggunakan alat isap (bong) yang terbuat dari 1 (satu) botol aqua, 5 (lima) potongan selang, 1 (satu) kaca pirek ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 84/Pid.Sus/2016/PTJAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika terdakwa dengan sdr. Munir sedang menyalahgunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, mereka (terdakwa dengan sdr. Munir) ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua dan Petugas Narkotika Polda Papua dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus kecil berisikan sabu, 1 (satu) botol aqua, 5 (lima) potongan selang, 1 (satu) kaca pirek dan 1 (satu) buah gunting, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Papua, dan diinterogasi oleh petugas yang melakukan penangkapan dengan menanyakan “barang berupa 1 (satu) paket shabu didapat dari mana ?” lalu dijawab oleh terdakwa “dari Lokra”, “transaksinya dimana ?” dan dijawab “dirumahnya Lokra belakang Boulevard Il Entrop”, kemudian untuk pengembangan terdakwa sekira pukul 21.00 Wit, memesan kembali narkotika jenis shabu kepada saksi Corneles Philipus Lokra dengan cara menghubungi melalui handphone terdakwa dengan mengatakan “kakak masih adakah? tanggung ini, paket Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” dijawab oleh saksi Corneles Philipus Lokra “barang kosong tapi tunggu sudah, saya punya orang lagi ngambil, saya tanya dulu”, setelah menunggu kurang lebih 2 (dua) jam, terdakwa menanyakan kembali “kakak bagaimana sudah ada infokah ?”, setengah jam kemudian saksi Corneles Philipus Lokra mengirim SMS kepada terdakwa “merapat sudah”, selanjutnya sekira pukul 23.45 Wit terdakwa mendatangi dan menemui saksi Corneles Philipus Lokra di rumahnya di Jalan Sungai Hanyan RT 003 RW 10 Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura di belakang Boulevard Il Entrop, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Corneles Philipus Lokra dan saksi Corneles Philipus Lokra menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi Corneles Philipus Lokra dan Saksi Irfan yang sedang berada di rumah saksi Corneles Philipus Lokra ditangkap, dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari tangan kiri terdakwa, serta 1 (satu) korek api gas dengan jarumnya bekas pakai sabu, 1 (satu) botol bekas alat isap sabu-sabu merk You C.1000, 1 (satu) unit hp merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) unit hp hp merk Samsung lipat warna silver dan 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam dari rumah saksi Coreneles Philipus Lokra ;
- Setelah dilakukan penimbangan atas 2 (dua) paket narkotika jenis shabu diketahui berat bruto 0,217 (nol koma dua satu tujuh) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik berat bruto 0,105 (nol koma satu nol lima) gram ;
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1129 gram, diberi nomor barang bukti

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 84/Pid.Sus/2016/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3137/2016/NNF, barang bukti tersebut adalah milik Mursal Adnan Hidayat disimpulkan bahwa barang bukti 3137/2016/NNF berupa kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1157/NNF//2016 tanggal 29 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, AKP Dede Setiyarto H, ST dan Hasura Mulyani, A.Md selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terdakwa, dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan methamphetamine sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor : B/152/IV/ Ka/ Rh.00.00/2016/BNNP-Papua tanggal 17 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala BNNP Papua Drs. Jackson Lapalonga ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan narkotika tersebut dari pihak yang berwenang ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

~~~ Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-79/T.1.10/Euh.2/04/2016 tanggal 23 Juni 2016, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MURSAL ADNAN HIDAYAT bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURSAL ADNAN HIDAYAT dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan shabu-shabu;
  - 1 (satu) botol air Aqua untuk alat isap (bong) yang telah dirakit
  - 1 (satu) kaca pirek;
  - 5 (lima) buah potongan sedotan ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 84/Pid.Sus/2016/PTJAP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih ;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

~~~~ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 164/Pid.Sus/2016/PN Jap, tanggal 02 Agustus 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MURSAL ADNAN HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MURSAL ADNAN HIDAYAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket bungkus plastic bening ukuran kecil berisikan shabu-shabu dengan total berat bruto 0,217 (nol koma dua ratus tujuh belas) Gram, disisihkan untuk Laboratorium dan pembuktian perkara total berat bruto 0,105 (nol koma seratus lima) Gram;
 - 1 (satu) botol air Aqua untuk alat isap (bong) yang telah dirakit ;
 - 1 (satu) kaca pirek;
 - 5 (lima) buah potongan sedotan ;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

~~~~ Akta Permintaan Banding Nomor : 32/Akta.Pid/2016/PN Jap tanggal 09 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, menerangkan bahwa pada tanggal tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas IA Nomor 164/Pid.Sus/2016/PN Jap tanggal 2 Agustus 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2016 ;

~~~~ Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W30-U1/1710/HK.01/X/2016 tanggal 01 September 2016, pada pokoknya kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 164/Pid.B/2016/PN Jap tanggal 02 Agustus 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura terhitung mulai tanggal 02 s/d tanggal 08 September 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 84/Pid.Sus/2016/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tanpa disertai memori banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif ketiga tertulis perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 127 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menurut Pengadilan Tinggi hal ini merupakan kesalahan dalam pengetikan yang sebenarnya sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 164/Pid.B/2016/PN Jap tanggal 02 Agustus 2016, sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan, dengan alasan Narkotika yang diperoleh terdakwa berasal dari saksi CORNELIS PHILIPUS LOKRA yang merupakan aparat penegak hukum yaitu seorang anggota Polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 164/Pid.Sus/2016/PN Jap tanggal 02 Agustus 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan mengenai putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan, maka ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 21, 27, 193, 241 dan 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

~~ Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 84/Pid.Sus/2016/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~ Mengubah putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 164/ Pid.Sus/2016/PN Jap tanggal 2 Agustus 2016 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- ~ Menyatakan terdakwa MURSAL ADNAN HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- ~ Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MURSAL ADNAN HIDAYAT tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- ~ Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- ~ menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk selain dan selebihnya;
- ~ Membebarkan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari RABU tanggal 5 Oktober 2016 oleh kami FATCHUL BARI,S.H.,M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan SUPRIYONO,S.H.,M.Hum. dan HOUTMAN LUMBAN TOBING,S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 11 Oktober 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu TOMMY I.K. MEDELLU,S.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

1. SUPRIYONO,S.H.,M.Hum.

ttd.

2. HOUTMAN LUMBAN TOBING,S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

FATCHUL BARI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

TOMMY I.K. MEDELLU,S.H.

Salinan Putusan Ini Sesuai Dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT,S.H.
NIP. 19551129 197703 1 001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 84/Pid.Sus/2016/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 84/Pid.Sus/2016/PTJAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12